

**LEMBARAN**



**DAERAH**

**KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR 03**

**TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR 03 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIANJUR,**

Menimbang : a. bahwa urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**  
dan  
**BUPATI CIANJUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Daerah Otonom adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai Badan Eksekutif.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan dari Pemerintah atau Pemerintahan Daerah.

9. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

## BAB II

### URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas desentralisasi, otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari :
  - a. Urusan pemerintahan wajib;
  - b. Urusan pemerintahan pilihan;
  - c. Urusan pemerintahan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
  - d. Urusan pemerintahan sisa.

#### Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar, yang meliputi :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. lingkungan hidup;
  - d. pekerjaan umum;
  - e. penataan ruang;
  - f. perencanaan pembangunan;
  - g. perumahan;
  - h. kepemudaan dan olahraga;
  - i. penanaman modal;
  - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - k. kependudukan dan catatan sipil;
  - l. ketenagakerjaan;
  - m. ketahanan pangan;
  - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - p. perhubungan;
  - q. komunikasi dan informatika;
  - r. pertanahan;
  - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
  - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - v. sosial;
  - w. kebudayaan;
  - x. statistik;
  - y. kearsipan;
  - z. perpustakaan.
- (2) Rincian urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- Pasal 4**
- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meliputi :
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. pariwisata;
  - f. industri;
  - g. perdagangan;
  - h. ketransmigrasi.
- (2) Rincian Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

**Pasal 5**

Urusan pemerintahan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah urusan pemerintahan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang potensinya ada dan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 6**

- (1) Urusan pemerintahan sisa adalah urusan pemerintahan yang potensinya ada dan dapat dilaksanakan tetapi tidak tercantum dalam peraturan daerah ini, pemerintah daerah dapat mengusulkan penetapan urusan pemerintahan tersebut menjadi urusan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Urusan Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tetapi tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini, tanpa mengusulkan ke Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah dapat langsung melaksanakan urusan dimaksud.
- (3) Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah non Departemen menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk pelaksanaan urusan sisa.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN URUSAN

#### Pasal 7

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Pemerintah daerah dapat :

- a. Menyelenggarakan sendiri; atau
- b. Menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan tugas pembantuan.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah, dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan diterbitkannya penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria oleh pemerintah.

#### Pasal 10

Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

## BAB IV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan pembagian urusan pemerintahan, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan dan atau peraturan yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
 pada tanggal 7 Agustus 2008  
**BUPATI CIANJUR,**

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2008  
 NOMOR 03 SERI D.

# LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 03 TAHUN 2008

## TENTANG

### URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### RINCIAN URUSAN WAJIB

##### 1. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.</li><li>2. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.</li><li>3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan.</li><li>4. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.</li><li>5. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan penyelenggara pendidikan non formal.</li><li>6. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</li><li>7. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.</li><li>8. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.</li><li>9. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.</li><li>10. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</li></ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>11. Peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten.</p>
2. Pembiayaan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.</li> <li>2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan.</li> </ol>
3. Kurikulum		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</li> <li>2. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</li> <li>3. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.</li> <li>4. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.</li> <li>5. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</li> </ol>
4. Sarana dan Prasarana		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.</li> <li>2. Pengawasan pelayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.</li> <li>3. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.</li> </ol>
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.</li> <li>2. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.</li> </ol>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<p>3. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS.</p> <p>4. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.</p> <p>5. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.</p> <p>6. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p>
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	<p>1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten.</p> <p>3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah.</p>
	2. Evaluasi	<p>1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.</p> <p>2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.</p>
	3. Akreditasi	<p>1. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.</p>
	4. Penjaminan Mutu	<p>1. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.</p> <p>2. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.</li> <li>4. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan.</li> </ul>

## 2. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa.</li> <li>2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.</li> <li>3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu.</li> <li>4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah.</li> </ul>
	2. Lingkungan Sehat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.</li> <li>2. Penyehatan lingkungan.</li> </ul>
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk.</li> <li>2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk.</li> <li>3. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.</li> </ul>
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji.</li> <li>2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder.</li> <li>3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan.</li> <li>4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.</li> <li>5. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		6. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.
2. Pembiayaan Kesehatan	1. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	1. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. 2. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan. 3. Pelatihan teknis. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin. 2. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan. 3. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. 4. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. 5. Sertifikasi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I. 6. Pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT). 7. Pemberian izin apotik, toko obat.
5. Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)	Penyelenggaraan promosi kesehatan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
6. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.
	2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan.</li> <li>2. Pengelolaan survei kesehatan daerah (surkesda).</li> <li>3. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan.</li> </ul>
	3. Kerjasama Luar Negeri	Penyelenggaraan kerjasama luar negeri di bidang kesehatan.
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan.
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK).</li> </ul>

### 3. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air.</li> <li>2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.</li> <li>3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.</li> <li>4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai.</li> <li>5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai.</li> <li>6. Pembentukan komisi irigasi.</li> </ul>
	2. Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai.</li> <li>2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.</li> <li>3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Bina Marga		<p>4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi.</p> <p>5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air.</p> <p>6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air.</p>
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	<p>1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai.</p> <p>2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai.</p> <p>3. Pengendalian daya rusak air.</p> <p>4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air.</p> <p>5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi.</p> <p>6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha.</p> <p>7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai.</p>
	4. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan pengelolaan sumber daya air.
2. Bina Marga	1. Pengaturan	<p>Pengaturan jalan kabupaten :</p> <p>a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa berdasarkan kebijakan nasional dibidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.</p> <p>b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan.</p> <p>c. Penetapan status jalan kabupaten/desa.</p> <p>d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	2. Pembinaan	<p>1. Pembinaan jalan kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa</li> <li>b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.</li> </ul> <p>2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa.</p>
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	<p>Pembangunan jalan kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa.</li> <li>b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa.</li> <li>c. Pengoperasiandan pemeliharaan jalan kabupaten/desa.</li> <li>d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa.</li> </ul>
	4. Pengawasan	<p>Pengawasan jalan kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa.</li> <li>b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa.</li> </ul>
3. Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten (mengacu kebijakan nasional dan provinsi).</li> <li>2. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK.</li> </ul>
	2. Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan.</li> <li>2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan.</li> </ul>
	3. Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi. <a href="http://www.bphn.go.id/">http://www.bphn.go.id/</a></li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan.</li> <li>3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan.</li> <li>4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan.</li> </ul>
	4. Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan.</li> <li>2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ul>
4. Air Minum	1. Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum.</li> <li>2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM.</li> <li>3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi.</li> <li>4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM.</li> </ul>
	2. Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya.</li> <li>2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.</li> </ul>
	3. Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM.</li> <li>2. Pengembangan SPAM di wilayah kabupaten untuk pemenuhan SPM.</li> <li>3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.</li> <li>4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM.</li> </ul>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<p>5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air.</p> <p>6. Penanganan bencana alam tingkat kabupaten.</p>
	4. Pengawasan	<p>1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM.</p> <p>2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</p>
5. Air Limbah	1. Pengaturan	<p>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.</p> <p>2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara PS air limbah.</p> <p>3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.</p> <p>4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah.</p>
	2. Pembinaan	<p>1. Penyelesaian masalah pelayanan.</p> <p>2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah.</p> <p>3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah</p>
	3. Pembangunan	<p>1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah dalam rangka memenuhi SPM.</p> <p>2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah.</p> <p>3. Penanganan bencana alam.</p>
	4. Pengawasan	<p>1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah.</p> <p>2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.</p>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
6. Persampahan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.</li> <li>2. Penetapan lembaga tingkat penyelenggara pengelolaan persampahan.</li> <li>3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.</li> <li>4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan.</li> </ol>
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan.</li> <li>2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat.</li> </ol>
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan.</li> <li>2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan.</li> </ol>
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan.</li> <li>2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol>
	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.</li> <li>2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.</li> </ol>
	2. Pembinaan	Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan.
7. Drainase	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.</li> <li>2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase.</li> <li>3. Penyusunan rencana induk PS drainase.</li> </ol>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir.</li> <li>2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol>
8. Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaturan</li> <li>b. Pembangunan</li> <li>c. Pengawasan</li> </ol> </li> <li>2. Permukiman Kumuh/Nelayan:</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba.</li> <li>2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba .</li> <li>2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba.</li> <li>3. Penetapan izin lokasi Kasiba/ Lisiba.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba.</li> <li>2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan.</li> <li>2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan.</li> <li>2. Pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh.</li> <li>2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kabupaten.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
	3. Pembangunan Kawasan	
	a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan.
	b. Pembangunan	Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
	c. Pengawasan	1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan. 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kabupaten, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan. 3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung. 4. Penyelenggaraan IMB gedung. 5. Pendataan bangunan gedung. 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
	2. Pembinaan	1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten.</p> <p>3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.</p>
	4. Pengawasan	<p>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.</p> <p>2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung.</p> <p>3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.</p>
10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
	2. Pemberdayaan	<p>1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan.</p> <p>2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi.</p> <p>3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi.</p> <p>4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah.</p> <p>5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan.</p> <p>6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.</p>
	3. Pengawasan	<p>1. Pengawasan tata lingkungan.</p> <p>2. Pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.</p>

#### 4. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	<p>1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program di bidang pembiayaan perumahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Penyusunan NSPM bidang pembiayaan perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.</li> <li>4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku.</li> <li>5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan.</li> <li>6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa.</li> <li>7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan.</li> <li>8. Melakukan evaluasi penyelenggaran bidang pembiayaan perumahan.</li> </ul>
	2. Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program di bidang pembiayaan perumahan.</li> <li>2. Penyusunan NSPM di bidang pembiayaan perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.</li> <li>4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku.</li> <li>5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan.</li> <li>6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik.</li> <li>7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan.</li> <li>8. Melakukan evaluasi penyelenggaran bidang pembiayaan perumahan.</li> </ul>
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</li> <li>2. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>4. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan.</p> <p>5. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.</p> <p>6. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.</p> <p>7. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang.</p> <p>8. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU.</p> <p>9. Melaksanakan hasil sosialisasi.</p> <p>10. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.</p> <p>11. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.</p> <p>12. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang.</p> <p>13. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal.</p> <p>14. Perumusan RPJP dan RPJM.</p> <p>15. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan.</p> <p>16. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi.</p> <p>17. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>18. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten penyediaan tanah, PSU umum.</p> <p>19. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.</p>
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan.</li> <li>2. Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana.</li> <li>3. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai.</li> <li>4. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan.</li> <li>5. Penetapan harga sewa rumah.</li> <li>6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan.</li> </ol>
	3. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan.</li> <li>2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil.</li> <li>3. Pengelolaan PSU bantuan pusat.</li> <li>4. Pembentukan kelembagaan perumahan.</li> <li>5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan.</li> <li>6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional.</li> <li>7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.</li> </ol>
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. <a href="http://www.bphn.go.id/">http://www.bphn.go.id/</a></li> </ol>

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2		3
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya.</li> <li>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>
	2. Pemugaran		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>2. Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya.</li> <li>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kabupaten.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	3. Perbaikan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya.</li> <li>Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya.</li> <li>Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2		3
			<p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	6. Pemanfaatan		<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya.</p>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
4. Pengembangan Kawasan	1. Sistem Pengembangan Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi dalam pengembangan kawasan.</li> <li>2. Penyusunan Rencana Kabupaten dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Kabupaten).</li> <li>3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D.</li> <li>4. Penyusunan RP4D.</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D.</li> <li>6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D.</li> </ol>
	2. Kawasan Skala Besar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</li> <li>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</li> <li>3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</li> <li>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</li> </ol>
	3. Kawasan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.</li> <li>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</li> <li>3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</li> </ol>

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2		3
			<p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.</p>
		<p>4. Keterpaduan Prasarana Kawasan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.</p> <p>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</p> <p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.</p>
		<p>5. Keserasian Kawasan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.</p> <p>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.</p> <p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.</p>
5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertahanan untuk Perumahan		<p>1. Pembangunan Baru</p>	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p>

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2		3
			<p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan.</p>
	2. Pemugaran		<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan.</p>
	3. Perbaikan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan.</p>
	4. Perluasan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan.</p>
	5. Pemeliharaan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>10. Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan.</p>
	6. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2		3
			<p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan.</p>
6. Pembinaan Teknologi dan Industri	1. Pembangunan Baru		<p>1. Pelaksanaan kebijakan tentang pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
	2. Pemugaran		<p>1. Pelaksanaan kebijakan tentang pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
	<p>3. Perbaikan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
	<p>4. Pemeliharaan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	5. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>
7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peran serta Masyarakat dan Sosial Budaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.</li> </ol>
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.</li> </ul>
	3. Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.</li> </ul>
	4. Perluasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> </ul>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.</p>
	5. Pemeliharaan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.</p>
	6. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.

## 5. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Pengaturan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang.</li> <li>2. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.</li> <li>3. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/ lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.</li> <li>4. Penetapan kawasan strategis.</li> </ol>
2. Pembinaan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.</li> <li>2. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.</li> <li>3. Pendidikan dan pelatihan.</li> <li>4. Penelitian dan pengembangan.</li> <li>5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten.</li> <li>6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.</li> <li>7. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.</li> </ol>
3. Pembangunan		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Tata Ruang : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).</li> <li>2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten.</li> <li>3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK.</li> </ol> </li> <li>b. Pemanfaatan ruang : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan program dan anggaran kabupaten di bidang penataan ruang.</li> <li>2. Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten.</li> </ol> </li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>3. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang.</p> <p>4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK.</p> <p>5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.</p> <p>6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.</p> <p>7. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten.</p> <p>8. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.</p> <p>9. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.</p> <p>c. Pengendalian pemanfaatan ruang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.</li> <li>2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten.</li> <li>3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten.</li> <li>4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK.</li> <li>5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK.</li> <li>6. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten.</li> </ol>
4. Pengawasan		Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten.

**6. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan Kebijakan	<p>1.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.</p> <p>2. Pelaksanaan SPM kabupaten.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah kabupaten/kota dengan swasta, dalam dan luar negeri.</p> <p>4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.</p> <p>5.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.</p> <p>6.a. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan.</p> <p>7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan.</p> <p>8.a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan.</p> <p>9.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayah.</p> <p>b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayah.</p> <p>10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir.</p> <p>11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan.</p>

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2		3
	2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi		<p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.</p> <p>3.a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.</p> <p>4.a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa.</p> <p>5.a. Konsultasi pelayanan perkotaan.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/desa.</p> <p>6.a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/desa.</p> <p>7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir.</p> <p>8.a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</p> <p>9.a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</p>
	3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)		<p>1.a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.</p> <p>b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa.</p> <p>c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten.</li> <li>5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.</li> <li>6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten.</li> <li>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.</li> </ol>

## 7. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		3
1. Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten.</li> <li>2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.</li> <li>4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.</li> <li>5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.</li> <li>6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C.</li> <li>7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		3
		<p>8. Pembangunan terminal angkutan barang.</p> <p>9. Pengoperasian terminal angkutan barang.</p> <p>10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.</p> <p>11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota.</p> <p>13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.</p> <p>15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten.</p> <p>16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.</p> <p>17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.</p> <p>18. Pemberian izin usaha angkutan barang.</p> <p>19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten.</p> <p>20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten.</p> <p>21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten.</p> <p>22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten.</p> <p>23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten.</p> <p>25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.</p> <p>27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.</p> <p>28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perda kabupaten bidang LLAJ.</li> <li>b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.</li> <li>c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.</li> <li>d. Perizinan angkutan umum.</li> </ul> <p>29. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten.</p> <p>30. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>31. Pemberian izin usaha Bengkel umum kendaraan bermotor.</p> <p>32. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten.</p> <p>33. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.</p>
	2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)	<p>34. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.</p> <p>35. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.</p> <p>36. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.</p> <p>1. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau.</p>

## 8. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Izin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas.</li> <li>3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.</li> <li>4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat.</li> <li>5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3.</li> <li>6. Izin lokasi pengolahan limbah B3.</li> <li>7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.</li> </ul>
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.</li> <li>2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL.</li> <li>3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.</li> <li>4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.</li> </ul>
	3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan kualitas air.</li> <li>2. Penetapan kelas air pada sumber air.</li> <li>3. Pemantauan kualitas air pada sumber air.</li> <li>4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air.</li> <li>5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.</p> <p>7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.</p> <p>8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.</p>
	<p>4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.</p>	<p>1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak.</p> <p>2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.</p> <p>3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara.</p> <p>4. Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak.</p> <p>5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.</p>
	<p>5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut</p>	<p>1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut.</p> <p>2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut.</p> <p>3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut.</p> <p>4. Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan.</p> <p>5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut.</p> <p>6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut.</p> <p>7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.</p>

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2		3
	6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.</li> <li>2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan.</li> <li>3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak.</li> <li>4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.</li> </ol>
	7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kriteria kabupaten baku kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.</li> <li>2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.</li> <li>3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak.</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.</li> </ol>
	8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana.</li> <li>2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana.</li> <li>3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan.</li> </ol>
	9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup		Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	<p>1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan.</p> <p>3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.</p>
	11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan	<p>1. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.</p>
	12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<p>1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat.</p> <p>2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup.</p>
	13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
	14. Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Lingkungan	
	15. Penegakan Hukum Lingkungan	Penegakan hukum lingkungan.
	16. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	<p>1. Pelaksanaan dan pemantauan penatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan.</p> <p>2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol.</p>
	17. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfer	<p>1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan.</p> <p>3. Pemantauan dampak deposisi asam.</p>
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	18. Laboratorium Lingkungan	<p>1. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.</p> <p>1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati.</p> <p>2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati.</p> <p>3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati.</p> <p>4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.</p> <p>5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.</p> <p>6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati.</p>

## 9. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Izin Lokasi		<p>1.a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.</p> <p>1.b. Kompilasi bahan koordinasi.</p> <p>1.c. Pelaksanaan rapat koordinasi.</p> <p>1.d. Pelaksanaan peninjauan lokasi.</p> <p>1.e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.</p> <p>1.f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.</p> <p>1.g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.</p> <p>1.h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten.</p>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<p>2. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.</p>
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan lokasi.</li> <li>2. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. Pelaksanaan penyuluhan.</li> <li>4. Pelaksanaan inventarisasi.</li> <li>5. Pembentukan Tim Penilai Tanah.</li> <li>6. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah.</li> <li>7. Pelaksanaan musyawarah.</li> <li>8. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.</li> <li>9. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.</li> <li>10. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.</li> <li>11. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten.</li> </ol>
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	◦	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.</li> <li>2. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa.</li> <li>3. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.</li> <li>4. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.</li> <li>5. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.</li> </ol>
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian.</li> <li>2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.</li> </ol>
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia.</li> <li>2. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
dan Tanah Absentee		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara.</li> <li>4. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia.</li> <li>5. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.</li> <li>6. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.</li> </ul>
6. Penetapan Tanah Ulayat		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan panitia peneliti.</li> <li>2. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.</li> <li>3. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.</li> <li>4. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.</li> <li>5. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten.</li> <li>6. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.</li> </ul>
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masa-lah Tanah Kosong		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.</li> <li>2. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.</li> <li>3. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.</li> <li>4. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah di hadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.</li> <li>5. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.</li> </ul>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
8. Izin Membuka Tanah		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan.</li> <li>2. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten.</li> <li>3. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.</li> </ol>
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten.</li> <li>2. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari :             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat.</li> <li>2) Rencana Tata Ruang Wilayah.</li> <li>3) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten, maupun investasi swasta.</li> <li>c. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.</li> <li>d. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</li> <li>e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.</li> <li>f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</li> <li>g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</li> <li>h. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati.</li> <li>i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.</li> </ol> </li> </ol>

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2		3
		j.	Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

## 10. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2		3
1. Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk.	
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kabupaten.	
	3. Penyelenggaraan	<p>1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten.</p> <p>2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK).</li> <li>b. Pendaftaran perubahan alamat.</li> <li>c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia.</li> <li>d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara.</li> <li>e. Pendaftaran pindah datang Antarnegara.</li> <li>f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara.</li> <li>g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan.</li> <li>h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk.</li> <li>i. Penatausahaan pendaftaran penduduk.</li> </ul>	
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten.	

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
1	2	3
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pencatatan sipil.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil.
	3. Penyelenggaraan	<p>1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil.</p> <p>2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencatatan kelahiran.</li> <li>b. Pencatatan lahir mati.</li> <li>c. Pencatatan perkawinan.</li> <li>d. Pencatatan perceraian.</li> <li>e. Pencatatan kematian.</li> <li>f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak.</li> <li>g. Pencatatan perubahan nama.</li> <li>h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan.</li> <li>i. Pencatatan peristiwa penting lainnya.</li> <li>j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta.</li> <li>k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil.</li> <li>l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.</li> </ul>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil.

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.</li> <li>2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data.</li> <li>3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk.</li> <li>4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.</li> <li>5. Pembangunan replikasi data kependudukan.</li> <li>6.a. Pembangunan bank data kependudukan. b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.</li> <li>7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.</li> <li>8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.</li> <li>9.a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan. b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.</li> </ol>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
4. Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan.</p> <p>2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk.</p>
	2. Sosialisasi	Sosialisasi dan desiminasi kebijakan kependudukan.
	3. Penyelenggaraan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan.</p> <p>2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</p> <p>3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</p> <p>4. Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan.</p>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.
	5. Pembinaan dan Fasilitasi	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	6. Pengawasan	Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan.
5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kabupaten.
	2. Sosialisasi	Dihilangkan
	3. Penyelenggaraan	<p>1.a. Harmonisasi kebijakan kependudukan antar lembaga pemerintah dan antara lembaga pemerintah dengan non pemerintah.</p> <p>b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.</p> <p>2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan.</p> <p>3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.</p> <p>4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.</p> <p>5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk.</p>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasan kebijakan kependudukan.
	5. Pembinaan	1. Dihilangkan
	6. Pengawasan	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasan kebijakan kependudukan.

**11. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
1	2	3
1. Pengarus-utamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG.</li> <li>2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG.</li> </ol>
	2. Kelembagaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah.</li> <li>2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender.</li> <li>3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.</li> </ol>
	3. Pelaksanaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan analisis <i>gender</i>, perencanaan anggaran yg responsif <i>gender</i>, dan pengembangan materi KIE PUG.</li> <li>2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik.</li> <li>3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin.</li> </ol>
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak.</li> <li>2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak.</li> </ol>
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak.
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi penguatan lembaga/ organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak.</li> <li>2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak.</li> </ol>

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2		3
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	1.	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten dengan merujuk pada kebijakan nasional.
	2. Data dan Informasi Gender dan Anak	1.	Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak.
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	1.	Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak.
		2.	Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak.
		3.	Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi).

## 12. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2		3
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak	1.a.	Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.
		b.	Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
		c.	Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit.
		2.a.	Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.</p> <p>3.a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.</p> <p>b. Pemanfaatan tingkat <i>drop out</i> peserta KB.</p> <p>c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluhan KB.</p> <p>d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.</p> <p>e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).</p> <p>g. Pembinaan penyuluhan KB.</p> <p>h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>4.a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontra sepsi mantap dan kontra sepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata.</p> <p>b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan.</p> <p>c. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri.</p> <p>5.a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi.</p> <p>b. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	1. Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi	<p>1.a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA.</p> <p>b. Penyerasan dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.</p> <p>3.a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.</p> <p>b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM).</p> <p>c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM.</p> <p>d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM.</p> <p>e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.</p> <p>f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.</p> <p>4. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM.</p>
3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.</p> <p>2. a. Penyerasan penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.</p>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<p>b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).</p> <p>3.a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra melahirkan.</p> <p>b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.</p> <p>c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.</p> <p>d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).</p> <p>e. Pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS.</p> <p>f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS.</p> <p>g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga.</p>
4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.</p> <p>b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.</p> <p>c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.</p> <p>d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.</p>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.</li> <li>f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.</li> <li>3.a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.</li> <li>b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluhan KB.</li> <li>c. Penyediaan dukungan operasional penyuluhan KB.</li> <li>d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.</li> <li>e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.</li> <li>f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.</li> <li>g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kabupaten.</li> <li>h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.</li> <li>i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis.</li> <li>j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan.</li> <li>k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.</li> </ul>
5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE.</li> <li>b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kabupaten.</li> <li>2. a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE.</li> <li>b. Penyerasan dan penetapan kriteria advokasi dan KIE.</li> <li>3.a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.</li> <li>c. Pemanfaatan prototipe program KB/ Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.</li> <li>d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.</li> </ul>
6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.</li> <li>b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.</li> <li>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.</li> <li>b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.</li> <li>3.a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.</li> <li>b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.</li> <li>c. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.</li> <li>d. Pemanfaaan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.</li> <li>e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi.</li> </ul>
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan	1. Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.</li> <li>2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan.</li> </ul>

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2		3
			<p>3.a. Penyerasan isu kependudukan ke dalam program pembangunan.</p> <p>b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan.</p>
8. Pembinaan	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan		Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten.

### 13. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2		3
1. Kebijakan Bidang Sosial			Penetapan kebijakan bidang sosial mengacu pada kebijakan provinsi dan/ atau nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial			Penyusunan perencanaan bidang sosial.
3. Kerjasama Bidang Sosial			Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial.
4. Pembinaan Bidang Sosial			<p>1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial.</p> <p>2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.</p> <p>3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.</p> <p>4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial.</p>
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial.
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)			<p>1. Penggalian dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).</p> <p>2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten.</p>
7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial			Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial.

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
1	2	3
8. Pengawasan Bidang Sosial		Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
10. Sarana dan Prasarana Sosial		Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten.
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial.</li> <li>2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial.</li> <li>3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial.</li> </ol>
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial.
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial.</li> <li>2. Pemberian penghargaan di bidang sosial.</li> </ol>
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-Nilai	1. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi.
	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan makam pahlawan dan Taman Makam Pahlawan di kabupaten
	3. Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional	
	4. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
	5. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten.

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
15. Penanggulangan Korban Bencana		Penanggulangan korban bencana.
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangaan Sosial)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang.</li> <li>2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang.</li> </ol>
17. Undian		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten bila diperlukan.</li> <li>2. Pengendalian dan pelaksanaan undian.</li> </ol>
18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu		Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten.
19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		Pemberian rekomendasi pengangkatan anak.

#### 14. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.</li> <li>2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.</li> <li>3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.</li> <li>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan (dihilangkan).</li> <li>5. Penyelenggaraan sistem informasi ketenaga kerjaan daerah.</li> </ol>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<p>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenaga kerjaan.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenaga kerjaan.</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan</p>
	3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	<p>1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja.</p> <p>2. Pelaksanaan pengukuran produktivitas skala kabupaten.</p> <p>3. Penyelenggaraan perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kabupaten.</p>
	4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	<p>1. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.</p> <p>2. Penyusunan, pengolahan dan penganalisaan data pencari kerja dan data lowongan kerja.</p> <p>3. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja.</p> <p>4. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.</p> <p>5. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja.</p> <p>6. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>7. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan.</p> <p>8. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair.</p> <p>9. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan.</p> <p>10. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKL).</p> <p>11. Penerbitan Surat Pengantar Penempatan AKL.</p> <p>12. Penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi di kabupaten.</p> <p>13. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendaya-gunaan TKS dan lembaga sukarela.</p> <p>14. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM).</p> <p>15. Penerbitan perpanjangan Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) perpanjangan.</p> <p>16. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA.</p> <p>17. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna.</p> <p>18. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya.</p>
	5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	<p>1. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).</p> <p>2. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI.</p>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<p>4. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).</p> <p>5. Penerbitan rekomendasi paspor TKI berdasarkan asal/alamat calon TKI.</p> <p>6. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI.</p> <p>7. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri.</p> <p>8. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.</p> <p>9. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI.</p> <p>10. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan.</p> <p>11. Pelayanan kepulangan TKI.</p>
	6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<p>1. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam wilayah kabupaten.</p> <p>2. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.</p> <p>3. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada perusahaan.</p>
		<p>4. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.</p> <p>5. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.</p> <p>6. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan.</li> <li>8. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter.</li> <li>9. Pendaftaran dan seleksi calon hakim adhoc pengadilan hubungan industrial.</li> <li>10. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan.</li> <li>11. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada gubernur.</li> <li>12. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja.</li> <li>13. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan.</li> <li>14. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial.</li> <li>15. Verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.</li> <li>16. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh dan melaporkannya kepada provinsi.</li> <li>17. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan berdasarkan hasil verifikasi.</li> </ul>
	7. Pembinaan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan.</li> <li>2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan.</li> <li>3. Penerbitan rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan.</li> <li>4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan.</li> <li>5. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>6. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3.</p> <p>7. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis.</p> <p>8. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenaga kerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis.</p> <p>9. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan.</p> <p>10. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan.</p> <p>11. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.</p> <p>12. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>13. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada pemerintah.</p> <p>14. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan kepada pemerintah.</p> <p>15. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan kepada pemerintah.</p>

## 15. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Kelembagaan Koperasi		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.</p> <p>2. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>4. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan pembubar-an koperasi di tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten.</p> <p>6. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi.</p> <p>7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi.</p>
2. Pemberdayaan Koperasi		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah.</li> <li>b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah.</li> <li>c. Pembinaan KSP dan USP.</li> <li>d. Fasilitasi pelaksanaan pembubar-an dan penyelesaian akibat pembubar-an KSP dan USP.</li> <li>e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya.</li> </ul> <p>2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi.</p> <p>3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi.</p> <p>4. Perlindungan kepada koperasi.</p>
3. Pemberdayaan UKM		<p>1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana.</li> <li>b. Persaingan.</li> <li>c. Prasarana.</li> <li>d. Informasi.</li> </ul>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Kemitraan.</li> <li>f. Perijinan.</li> <li>g. Perlindungan.</li> </ul> <p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Produksi.</li> <li>b. Pemasaran.</li> <li>c. Sumber daya manusia.</li> <li>d. Teknologi.</li> </ul> <p>3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kredit perbankan.</li> <li>b. Penjaminan lembaga bukan bank.</li> <li>c. Modal ventura.</li> <li>d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN.</li> <li>e. Hibah.</li> <li>f. Jenis pembiayaan lain.</li> </ul>
4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi		<p>1. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam.</p>

## 16. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Kebijakan Penanaman Modal	1. Kebijakan Penanaman Modal	<p>1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</p> <p>2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kabupaten terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</p> <p>3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal meliputi :</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	6. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	<p>1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.</p> <p>2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.</p> <p>3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.</p>

## 17. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	<p>1. Rencana induk pengembangan kebudayaan.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan.</p>
	2. Tradisi	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</p>
	3. Perfilman	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman.</p>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing.</li> <li>3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan.</li> <li>4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.</li> <li>6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman.</li> <li>7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film.</li> <li>8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman.</li> </ol>
	4. Kesenian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.</li> <li>2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri.</li> <li>3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba.</li> <li>4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian.</li> <li>5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara.</li> <li>6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni).</p> <p>8. Pelaksanaan pembentukan dan/ atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten</p>
	5. Sejarah	<p>1. Pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.</p> <p>4. Pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.</p> <p>5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan.</p> <p>6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanann.</p> <p>7. Pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah.</p> <p>8. Pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan penyelenggaraan diklat bidang sejarah.</p>
	6. Purbakala	<p>1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage".</p> <p>2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs.</p> <p>3. Penetapan BCB/situs.</p> <p>4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum.</p> <p>5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.</p> <p>6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kabupaten.</p> <p>7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air.</p>
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Penyelenggaraan	<p>1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.</li> <li>b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</li> <li>c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.</li> <li>d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.</li> <li>e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</li> </ul> <p>2. Monitoring dan evaluasi kegiatan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.</li> <li>b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.</li> <li>d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten.</li> <li>e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film.</li> <li>f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal.</li> <li>3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri.</li> <li>4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni.</li> <li>5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern.</li> <li>6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman.</li> <li>7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala.</li> <li>8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing.</li> <li>9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film.</li> <li>10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman.</li> <li>11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video.</li> <li>12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman.</li> <li>13. Perizinan membawa BCB ke luar kabupaten dalam satu provinsi.</li> <li>14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal.</li> <li>15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal.</li> <li>16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah.</li> </ul>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<p>17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal.</p> <p>18. Pelaksanaan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional.</p> <p>19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah.</p> <p>20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah.</p> <p>21. Pemetaan sejarah.</p> <p>22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah.</p> <p>23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia.</p> <p>24. Registrasi BCB/situs dan kawasan.</p> <p>25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs.</p> <p>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs.</p> <p>27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs.</p> <p>28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.</p> <p>29. Pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten.</p> <p>30. Registrasi museum dan koleksi.</p> <p>31. Penyelenggaraan akreditasi museum.</p> <p>32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
5. Kebijakan Bidang Kebudayaan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan nasional.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penelitian kebudayaan.</li> <li>4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.</li> </ol>

**18. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Kepemudaan	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan.</li> <li>b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan.</li> <li>c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral.</li> <li>d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.</li> <li>e. Kemitraan dan kewirausahaan.</li> <li>f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ).</li> <li>g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan.</li> <li>h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi.</li> <li>i. Peningkatan prasarana dan sarana.</li> <li>j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi.</li> </ol> </li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.</li> <li>l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.</li> <li>m. Pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif.</li> </ul>
	2. Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.</li> <li>b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten.</li> <li>c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.</li> <li>d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan.</li> <li>e. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional.</li> </ul> </li> </ul>
	3. Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi bidang kepemudaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi antar dinas instansi terkait.</li> <li>b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.</li> <li>c. Koordinasi antar kecamatan.</li> </ul> </li> </ul>
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.</li> <li>b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.</li> <li>c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan.</li> <li>d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</li> <li>e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</li> <li>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.</li> </ul> </li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.</p>
2. Olahraga	1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan	<p>1. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.</li> <li>b. Penyelenggaraan keolahragaan.</li> <li>c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.</li> <li>d. Pengelolaan keolahragaan.</li> <li>e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.</li> <li>f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.</li> <li>g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</li> <li>h. Pendanaan keolahragaan.</li> <li>i. Pengembangan IPTEK keolahragaan.</li> <li>j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.</li> <li>k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.</li> <li>l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.</li> <li>m. Pengembangan manajemen olahraga.</li> <li>n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.</li> <li>o. Pengembangan IPTEK olahraga.</li> <li>p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.</li> <li>q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.</li> <li>s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.</li> <li>t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.</li> <li>u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.</li> <li>v. Kriteria lembaga keolahragaan.</li> <li>w. Pemberdayaan dan pemasyarakat olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.</li> </ul>
	2. Pelaksanaan         3. Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten :           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aktivitas keolahragaan skala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.</li> <li>b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten.</li> <li>c. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional.</li> <li>d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.</li> <li>e. Pendanaan keolahragaan.</li> <li>f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</li> <li>g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.</li> </ul> </li> <li>2. Koordinasi bidang keolahragaan skala kabupaten :           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait.</li> <li>b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.</li> <li>c. Koordinasi antara kabupaten dan kecamatan.</li> </ul> </li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<p>1. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.</li> <li>b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.</li> <li>c. Pembinaan pengelolaan olah raga dan tenaga keolahragaan.</li> <li>d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olah raga unggulan.</li> <li>e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten.</li> <li>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.</li> <li>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.</li> <li>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.</li> <li>i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.</li> <li>j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.</li> <li>k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.</li> </ul>

**19. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
1	2	3
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
	2. Ketahanan seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	<p>1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan.</p> <p>2. Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan.</p>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akultifikasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akultifikasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akultifikasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
4. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
5. Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2		3
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur		Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.

**20. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN**

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2		3
1. Otonomi Daerah	1. Urusan Pemerintahan : a. Kebijakan b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggara-an Urusan Pemerintahan c. Harmonisasi d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)		1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan. 1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi. 1. Penyusunan LPPD kabupaten. 2. Penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	e. Database	1. Pengolahan <i>database</i> LPPD skala kabupaten.
	3. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus) : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan</li> <li>b. Pembentukan Daerah</li> <li>c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus</li> <li>d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusulan penataan daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</li> <li>1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</li> <li>2. Pembentukan kecamatan.</li> <li>3.a. Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah.</li> <li>b. Pelaksanaan perubahan batas nama kabupaten dan pemindahan ibukota kabupaten.</li> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.</li> <li>1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus.</li> <li>2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	e. Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah dan Otsus  f. Pelaporan	1. Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus.  2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah ke provinsi dan pemerintah.  1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.  2. Pengolahan database laporan penataan daerah.  3. Penyampaian laporan penataan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
	2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus) :  a. Kebijakan  b. Pembentukan Daerah  c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus	1. Pengusulan penataan daerah skala kabupaten.  2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.  3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.  1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.  2. Pembentukan kecamatan.  3.a. Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah.  b.Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten dan pemindahan ibu kota kabupaten.  1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<p>d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>e. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>f. Pelaporan</p>	<p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.</p> <p>3. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten.</p> <p>4. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten.</p> <p>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala kabupaten.</p> <p>2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kabupaten ke provinsi dan pemerintah.</p> <p>1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.</p> <p>2. Pengolahan database laporan penataan daerah skala kabupaten.</p> <p>3. Penyampaian laporan penataan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</p>
	<p>3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL) :</p> <p>a. DPOD</p> <p>b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)</p>	<p>1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah untuk sidang DPOD.</p> <p>2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.</p> <p>1. Penyusunan Perda kabupaten.</p> <p>2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada Gubernur.</p> <p>3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah	<p>1. Membentuk Asosiasi Daerah/ Badan Kerjasama Daerah.</p> <p>2. —</p>
	4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah :	
	a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :	1. Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kabupaten
	(1) Kebijakan	1. Penerapan SPM kabupaten
	b. Pengembangan Kapasitas Daerah : (1) Kebijakan	<p>1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten.</p>
	(2) Pelaksanaan	<p>1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten.</p> <p>2. Fasilitasi implementasi rencana tindak kabupaten.</p>
	(3) Pembinaan	1. Koordinasi pengembangan kapasitas kabupaten.
	5. Pejabat Negara :	
	a. Tata Tertib DPRD :	
	(1) Kebijakan	1. Penetapan pedoman tata tertib DPRD.
	b. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH	
	Pelaksanaan	Fasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	<p>c. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD : Kebijakan</p> <p>d. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH : (1) Kebijakan</p> <p>e. Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) KDH : (1) Kebijakan</p>	<p>Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD.</p> <p>Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati.</p> <p>Pelaksanaan pedoman LKPJ Bupati.</p>
2. Pemerintahan Umum	<p>1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Verjasama :</p> <p>a. Fasilitasi Tugas Pembantuan</p> <p>b. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga</p> <p>c. Kerjasama Antar Daerah</p> <p>d. Pembinaan Wilayah</p>	<p>1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaskan pembantuannya kepada desa.</p> <p>1. Penetapan kebijakan di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.</p> <p>2. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga.</p> <p>3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga kepada provinsi.</p> <p>1. Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten.</p> <p>2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota kepada provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	e. Koordinasi Pelayanan Umum	<p>2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.</p> <p>4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah.</p> <p>5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa.</p> <p style="text-align: right;">*</p> <p>Pelaksanaan pelayanan umum.</p>
	<p>2. Trantibum dan Linmas</p> <p>a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)</p> <p>3. Wilayah Perbatasan :</p> <p>a. Perbatasan Daerah</p>	<p>1. Penetapan kebijakan dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang :</p> <p>(a) Penegakan Perda/Peraturan Bupati.</p> <p>(b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.</p> <p>(c) Kepolisipamongprajaan dan PPNS.</p> <p>(d) Perlindungan masyarakat.</p> <p>2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.</p> <p>3. Pelaksanaan kepolisipamong-prajaan dan PPNS.</p> <p>4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat.</p> <p>5. Koordinasi dengan instansi terkait.</p> <p>1. Koordinasi penegakan HAM.</p> <p>Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	<p>b. Toponimi dan Pemetaan Wilayah</p> <p>c. Pengembangan Wilayah Perbatasan</p> <p>d. Penetapan Luas Wilayah</p> <p>4. Kawasan Khusus :</p> <p>a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya</p> <p>c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum</p>	<p>1. Penetapan kebijakan mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah.</p> <p>2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan.</p> <p>3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan.</p> <p>2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan.</p> <p>1. Inventarisasi perubahan luas wilayah yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.</p> <p>2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum.</p>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantara an	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan.
	5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana :	
	a. Mitigasi Pen-cegahan Bencana	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana.
	b. Penanganan Bencana	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana.
	c. Penanganan Pasca Ben-cana	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana.
	d. Kelembagaan	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana.
	e. Penanganan Kebakaran	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran.
3. Administrasi Keuangan Daerah	1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Ke-uangan Daerah	Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.
	2. Anggaran Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.</li> <li>2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah.</li> <li>3. Perencanaan anggaran penangan-an urusan pemerintahan kabupaten.</li> <li>4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.</li> <li>5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.</li> <li>6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa.</li> <li>7. Penetapan kebijakan keseimbang-an fiskal antar desa.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<p>8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) antara kabupaten/kota dan desa.</p> <p>9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa.</p> <p>10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.</p>
	<p>3. Pendapatan dan Investasi Daerah:</p> <p>a. Pajak dan Retribusi Daerah</p> <p>b. Investasi dan Aset Daerah</p> <p>c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro</p>	<p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.</p> <p>3. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa.</p> <p>4. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah.</p> <p>5. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah.</p> <p>3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah.</p> <p>4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/ kota, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.</p> <p>3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.</p>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	d. Pinjaman Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU.</li> <li>2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU.</li> <li>3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU.</li> </ol>
	4. Dana Perimbangan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dana Alokasi Umum (DAU)</li> <li>b. Dana Alokasi Khusus (DAK)</li> <li>c. Dana Bagi Hasil (DBH)</li> <li>5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU.</li> <li>2. Pengelolaan DAU.</li> <li>3. Pelaporan pengelolaan DAU.</li> <li>1. Usulan program dan kegiatan kabupaten/kota untuk didanai dari DAK.</li> <li>2. Pengelolaan DAK (bagi kabupaten/kota yang menerima DAK).</li> <li>3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.</li> <li>1. Penyiapan data realisasi penerima DBH.</li> <li>2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.</li> <li>1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah dan desa.</li> <li>2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten dan APB desa.</li> <li>3. Evaluasi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APB desa.</li> <li>4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent).</li> <li>5. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
4. Perangkat Daerah	1. Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah.</li> <li>4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah.</li> <li>5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah.</li> </ul>
	2. Pengembangan Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.</li> </ul>
	3. Fasilitasi	
	4. Pembinaan dan Pengendalian	Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.
	5. Monitoring dan Evaluasi	Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.
5. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan formasi PNSD setiap tahun anggaran.</li> <li>2. Penetapan formasi PNSD setiap tahun anggaran.</li> <li>3. Usulan formasi PNSD setiap tahun anggaran.</li> </ul>
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pengadaan PNSD.</li> <li>2. Usulan penetapan NIP.</li> </ul>
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan.</li> <li>2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan kabupaten.</li> <li>3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.</li> </ul>
	4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Penetapan CPNSD menjadi PNSD.

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<p>1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD.</p> <p>2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat.</p> <p>3. Pelaksanaan diklat.</p>
	6. Kenaikan Pangkat	<p>1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten/kota menjadi golongan ruang I/b s/d III/d.</p> <p>2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.</p>
	7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	<p>1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kabupaten/kota dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda.</p> <p>2. usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda.</p> <p>3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS.</p>
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi	Penetapan perpindahan PNSD.
	9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kabupaten/kota.
	10.Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
	11.Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten/kota gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kabupaten/kota.
	12.Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	13. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
	14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS di lingkungan kabupaten/kota.
6. Persandian	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan persandian</li> <li>2. Penyelenggaraan palsan.</li> <li>4. Penyelenggaraan sissan.</li> <li>5. Penyelenggaraan kelembagaan persandian.</li> </ol>
	2. Pembinaan SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian.</li> <li>2. Rekrutmen calon SDM persandian.</li> <li>3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.</li> </ol>
	3. Pembinaan Palsan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kebutuhan palsan.</li> <li>2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra.</li> <li>3. Pemeliharaan palsan tingkat O.</li> <li>4. Penghapusan palsan.</li> </ol>
	4. Pembinaan Sissan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kebutuhan sissan</li> <li>2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian.</li> <li>3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan.</li> <li>4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian.</li> </ol>
	5. Pembinaan Kelembagaan	Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten.

**21. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.</li> <li>2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.</li> <li>4. Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.</li> </ul>
	3. Pengembangan Desa dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan.</li> <li>2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan.</li> <li>3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan.</li> </ul>
	4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.</li> <li>2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD.</li> <li>3. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD.</li> </ul>
	5. Keuangan dan Aset Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa.</li> <li>2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa.</li> <li>3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa.</li> </ul>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<p>4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa.</p>
	<p>6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan</p>	<p>1. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan;</p> <p>2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan;</p> <p>3. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan.</p>
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	<p>1. Kebijakan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan daerah.</p> <p>2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.</p>
	<p>2. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan</p>	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan.</p> <p>2. Pelaksanaan pegolahan data profil desa dan profil kelurahan.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan.</p>
	<p>3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat</p>	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat.</p> <p>2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat.</p>
	<p>4. Pelatihan Masyarakat</p>	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat.</p> <p>2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat.</p>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat.</li> <li>2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat.</li> </ol>
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.</li> <li>2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.</li> </ol>
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah.</li> <li>2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.</li> </ol>
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya.</li> </ol>
	3. Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan;</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK.</li> </ul>
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial.</li> </ul>
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja.</li> </ul>
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.</li> </ul>
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin.</li> <li>2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin.</li> </ul>
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat.</li> <li>2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat.</li> <li>3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan.</li> <li>2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan.</li> </ol>
	5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat.</li> <li>2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat.</li> <li>3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat.</li> </ol>
	6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.</li> <li>2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.</li> </ol>
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.</li> </ol>
	2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan.</li> <li>2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup <a href="http://www.bphn.go.id/">http://www.bphn.go.id/</a></li> </ol>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan.</li> <li>2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan.</li> </ol>
	4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan.</li> <li>2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan.</li> </ol>
	5. Fasilitasi Pemanfaatan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna.</li> </ol>
	6. Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan.</li> <li>2. Penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan.</li> <li>3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan.</li> </ol>

## 22. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Statistik Umum	Kebijakan	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik.
2. Statistik Dasar	1. Statistik dasar meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Survei Antar Sensus</li> <li>b. Survei Berskala Nasional</li> <li>c. Survei Sosial dan Ekonomi</li> </ul>	Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar : <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus</li> <li>◆ Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat:</li> <li>◆ Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi:</li> </ul>
3. Statistik Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Koordinasi Statistik Antar Sektoral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Penyelenggaraan statistik sektoral.</li> </ul>
4. Statistik Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pengembangan Jejaring Statistik Khusus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pengembangan jejaring statistik khusus.</li> </ul>

## 23. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Kearsipan	1. Kebijakan	1. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
	<p>e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional.</p> <p>f. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional.</p> <p>2. Pembinaan</p> <p>3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan</p> <p>4. Akreditasi dan Sertifikasi</p>	<p>Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah, badan usaha milik daerah, kecamatan dan desa/kelurahan.</p> <p>Pengelolaan arsip statis perangkat daerah, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perorangan.</p> <p>1. —</p>
	5. Pengawasan/Supervisi	Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kecamatan dan desa/kelurahan.

#### 24. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Perpustakaan	<p>1. Kebijakan</p>	<p>1. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :</p> <p>a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional.</p> <p>b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan sesuai kebijakan nasional.</p> <p>c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan sesuai kebijakan nasional.</p> <p>d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan sesuai kebijakan nasional.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		e. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan sesuai kebijakan nasional.
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	<p>1. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar.</li> <li>b. Pengembangan SDM.</li> <li>c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar.</li> <li>d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan.</li> <li>e. Pengembangan minat baca.</li> </ul>
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	<p>1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional.</p> <p>2. Koordinasi pelestarian tingkat daerah.</p>
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	<p>1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan sesuai kebijakan nasional.</p> <p>2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.</p>
	5. Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan	1. —
	6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	1. Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

## 25. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.</li> <li>3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen.</li> <li>4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.</li> </ul>
	2. Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.</li> <li>2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan kabupaten.</li> <li>3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.</li> <li>4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/ Gedung (IKR/G).</li> <li>5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.</li> <li>6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.</li> <li>7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.</li> </ul>
	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.</li> <li>2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi.</li> <li>3. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan).</li> <li>4. Pemberian izin instalansi penangkal petir.</li> <li>5. Pemberian izin instalansi genset.</li> </ul>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi 5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. 2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi. 1. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.
2. Sarana Komunikasi dan Diseminasni Informasi	1. Penyiaran 2. Kelembagaan Komunikasi Sosial 3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah 4. Kemitraan Media	1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. 2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media.

Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 7 Agustus 2008

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur pada tanggal 14 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH,

**SETDA**

**MASKAMA SUMITRA**

C/ Penitama Utama Muda  
NIP. 480 092 110

## LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 03 TAHUN 2008

### TENTANG

### URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### RINCIAN URUSAN PILIHAN

##### 1. PEMBAGIAN URUSAN PILIHAN BIDANG KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
Kettransmigrasian	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kettransmigrasian.</li><li>2. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kettransmigrasian.</li><li>3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kettransmigrasian.</li><li>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang kettransmigrasian berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.</li><li>5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi kettransmigrasian.</li><li>6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kettransmigrasian.</li></ul>
	2. Pembinaan SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang kettransmigrasian.</li></ul>

<b>SUB BIDANG</b> <b>1</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b> <b>2</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b> <b>3</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasi-an.</li> <li>3. Pembinaan, penyelenggaran, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasi-an.</li> <li>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasi-an.</li> <li>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasi-an instansi kabupaten.</li> </ul>
	3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengalokasian tanah untuk pembangunan Wilayah Permukiman Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Pemukiman Transmigrasi (LPT) di wilayah kabupaten.</li> <li>2. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT.</li> <li>3. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT.</li> <li>4. Pengusulan rencana pengerahan dan perpindahan transmigrasi.</li> <li>5. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT.</li> <li>6. Penetapan alokasi penye-diaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT.</li> <li>7. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT.</li> <li>8. KIE ketransmigrasi-an.</li> </ul>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>9. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT.</p> <p>10. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT.</p> <p>11. Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten lain.</p> <p>12. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.</p> <p>13. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar.</p> <p>14. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran.</p> <p>15. Penetapan status calon transmigran berdasarkan kriteria pemerintah.</p> <p>16. Peningkatan ketampilan dan keahlian calon transmigran.</p> <p>17. Pelayanan penampungan calon transmigran.</p> <p>18. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah kabupaten.</p>
	4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	<p>1. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala kabupaten.</p> <p>2. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT.</p> <p>3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT.</p> <p>4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT.</p> <p>5. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT.</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>6. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT.</p> <p>7. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya.</p> <p>8. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.</p>
	5. Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	<p>1. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian.</p> <p>2. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian.</p> <p>3. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi.</p> <p>4. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian.</p> <p>5. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.</p> <p>6. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi</p> <p>7. Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi.</p> <p>8. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang.</p> <p>9. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.</p> <p>10. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.</p> <p>11. Pelayanan penampungan, permakanan, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>12. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.</p> <p>13. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.</p> <p>14. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah kabupaten.</p>

## 2. PEMBAGIAN URUSAN PILIHAN BIDANG PARIWISATA

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
1. Kebijakan Bidang Kepariwisataan	1. Kebijakan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. RIPP kabupaten.</li> <li>b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan dalam pengembangan sistem informasi pariwisata.</li> <li>c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.</li> <li>d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata.</li> <li>e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata.</li> <li>f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata.</li> <li>h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata.</li> <li>i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran.</li> <li>j. Pemberian izin usaha pariwisata.</li> <li>k. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata.</li> <li>l. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata.</li> <li>m. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata.</li> </ul>
2. Pelaksanaan Bidang Kepariwisataan	1. Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan promosi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan widya wisata serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.</li> <li>b. Peserta / penyelenggara pameran/<i>event</i>, <i>roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah/provinsi.</li> <li>c. Pengadaan sarana pemasaran.</li> <li>d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri.</li> <li>e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata.</li> <li>f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.</li> </ul> </li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata; 2. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata.
3. Kebijakan Bidang Pariwisata		1. Rencana induk pengembangan sumber daya pariwisata nasional. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penelitian pariwisata. 4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

### 3. PEMBAGIAN URUSAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Lahan Pertanian	1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian. 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian. 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian. 5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian. 6. Pengembangan lahan pertanian.

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>7. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu.</p> <p>8. Penetapan sentra komoditas pertanian</p> <p>9. Penetapan sasaran areal tanam.</p> <p>10. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan.</p>
	2. Air Irigasi	<p>1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa.</p> <p>2. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.</p> <p>3. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.</p> <p>4. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).</p> <p>5. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.</p> <p>6. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.</p>
	3. Pupuk	<p>1. Bimbingan penggunaan pupuk.</p> <p>2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk.</p> <p>3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.</p> <p>4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.</p> <p>4. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida.</li> <li>2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida.</li> <li>3. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.</li> <li>4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.</li> <li>5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.</li> <li>6. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.</li> </ol>
	5. Alat dan Mesin Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian.</li> <li>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian.</li> <li>3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar.</li> <li>4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.</li> <li>5. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian.</li> <li>6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.</li> <li>7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.</li> <li>8. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita.</li> <li>9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.</li> <li>10. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.</li> </ol>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
1	2	3
	6. Benih Tanaman	1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman. 2. Penyusunan kebijakan benih antar lapang. 3. Pemantauan benih dari luar negeri. 4. Bimbingan penerapan standar mutu benih. 5. Pengaturan penggunaan benih. 6. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih. 7. Pembinaan dan pengawasan perbanyakkan peredaran dan penggunaan benih. 8. Bimbingan dan pemantauan produksi benih. 9. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. 10. Pemberian izin produksi benih. 11. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi. 12. Perbanyakkan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman. 13. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. 14. Penetapan sentra produksi benih tanaman. 15. Pengembangan sistem informasi perbenihan. 16. Pembangunan dan pengelolaan balai benih. 17. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
	7. Pembiayaan	1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis. 2. Bimbingan penyusunan

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.</p> <p>4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit.</p>
	8. Perlindungan Tanaman	<p>1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim.</p> <p>2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim.</p> <p>3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya.</p> <p>4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena.</p> <p>5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman.</p> <p>6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim.</p> <p>7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman.</p>
	9. Perizinan Usaha	<p>1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura.</p> <p>2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura.</p>
	10. Teknis Budidaya	<p>1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura.</p> <p>2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura.</p>
	11. Pembinaan Usaha	<p>1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian nola kerjasama usaha tani</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura;</p> <p>3. Pelaksanaan studi amdal/ UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura.</p> <p>4. Bimbingan pelaksanaan amdal.</p> <p>5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah.</p> <p>6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura.</p>
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<p>1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura.</p> <p>2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura.</p> <p>3. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura.</p> <p>4. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura.</p> <p>5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.</p> <p>6. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.</p>
	13. Pemasaran	<p>1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.</p> <p>2. Promosi komoditas tanaman</p>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
1	2	3
		3. Penyebarluasan informasi pasar. 4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
	14. Sarana Usaha  15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Bimbingan pengembangan sarana usaha. 2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan.  1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura;
2. Perkebunan	1. Lahan Perkebunan	1. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan. 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan. 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan. 5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan. 6. Pengembangan lahan perkebunan. 7. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu. 8. Penetapan sentra komoditas perkebunan. 9. Penetapan sasaran areal tanam

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.</li> <li>2. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.</li> <li>3. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.</li> <li>4. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.</li> <li>5. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan.</li> <li>6. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.</li> </ul>
	3. Pupuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penggunaan pupuk.</li> <li>2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk;</li> <li>3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.</li> <li>4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.</li> <li>5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.</li> <li>6. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.</li> </ul>
	4. Pestisida	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida.</li> <li>2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida.</li> <li>3. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida.</li> <li>4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.</li> <li>5. Pelaksanaan peringatan dini</li> </ul>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<p>6. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.</p>
	<p>5. Alat dan Mesin Perkebunan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan.</p> <p>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan.</p> <p>3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar.</p> <p>4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.</p> <p>5. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan.</p> <p>6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan.</p> <p>7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan.</p> <p>8. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita.</p> <p>9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan.</p> <p>10. Pembinaan dan pengembangan bengkei/pengrajin alat dan mesin perkebunan.</p>
	<p>6. Benih Perkebunan</p>	<p>1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah.</p> <p>2. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan.</p> <p>3. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.</p> <p>4. Pemantauan benih impor.</p> <p>5. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan.</p> <p>6. Pengaturan penggunaan benih perkebunan.</p> <p>7. Pembinaan dan pengawasan</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan.</li> <li>9. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan.</li> <li>10. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</li> <li>11. Pemberian izin produksi benih perkebunan.</li> <li>12. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi.</li> <li>13. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman.</li> <li>14. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</li> <li>15. Penetapan sentra produksi benih perkebunan.</li> <li>16. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan.</li> <li>17. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten.</li> <li>18. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.</li> </ul>
	7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan.</li> <li>2. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.</li> <li>3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.</li> <li>4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit.</li> </ul>
	8. Perlindungan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak korupsi</li> </ul>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim.</li> <li>3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya.</li> <li>4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim.</li> <li>5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman.</li> <li>6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim.</li> <li>7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman.</li> <li>8. Penanganan gangguan usaha perkebunan.</li> </ol>
	9. Perizinan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin usaha perkebunan.</li> <li>2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan.</li> </ol>
	10. Teknis Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan.</li> </ul>
	11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani.</li> <li>2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan.</li> <li>3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan.</li> <li>4. Bimbingan pelaksanaan amdal.</li> </ol>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>5. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.</p>
	<p>12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil</p>	<p>1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan.</p> <p>2. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan.</p> <p>3. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan.</p> <p>4. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan.</p> <p>5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.</p> <p>6. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.</p>
	<p>13. Pemasaran</p>	<p>1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan.</p> <p>2. Promosi komoditas perkebunan.</p> <p>3. Penyebarluasan informasi pasar.</p> <p>4. Pengawasan harga komoditas perkebunan.</p>
	<p>14. Sarana Usaha</p>	<p>1. Bimbingan pengembangan sarana usaha.</p> <p>2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan.</p>
	<p>15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan</p>	<p>1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah.</p> <p>2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan.</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan.</li> <li>2. Penetapan peta potensi peternakan.</li> <li>3. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.</li> <li>4. Pengembangan lahan hijauan pakan.</li> <li>5. Penetapan padang pengembalaan.</li> </ol>
	2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</li> <li>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</li> <li>3. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</li> <li>4. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</li> <li>5. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</li> <li>6. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</li> <li>7. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita.</li> <li>8. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</li> </ol>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>9. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>10. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>11. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>12. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p>
	<p>3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet</p>	<p>1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</p>
	<p>4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis</p>	<p>1. Penerapan kebijakan obat hewan.</p> <p>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan.</p> <p>3. Penerapan standar mutu obat hewan.</p> <p>4. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan.</p> <p>5. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.</p> <p>6. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan.</p> <p>7. Pemeriksaan, pengadaan,</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab.</li> <li>9. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.</li> <li>10. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan.</li> <li>11. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan.</li> <li>12. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu).</li> <li>13. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan.</li> <li>14. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik.</li> <li>15. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah kabupaten.</li> <li>16. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI).</li> </ul>
	5. Pakan Ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan kebijakan pakan ternak.</li> <li>2. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak.</li> <li>3. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak.</li> <li>4. Bimbingan standar mutu pakan ternak.</li> <li>5. Pengawasan mutu pakan ternak.</li> <li>6. Pengadaan, perbanyak dan penyaluran benih hijauan pakan.</li> <li>7. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.</li> </ul>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi.</li> <li>9. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat.</li> <li>10. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan lengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>).</li> <li>11. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (<i>home industry</i>).</li> <li>12. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi.</li> <li>13. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat.</li> <li>14. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>).</li> <li>15. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak.</li> <li>16. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak.</li> </ul>
	6. Bibit Ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan seleksi ternak bibit.</li> <li>2. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah.</li> <li>3. Bimbingan registrasi/penca-tatan ternak bibit.</li> <li>4. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.</li> <li>5. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak.</li> <li>6. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak.</li> <li>7. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah.</li> <li>8. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan.</li> <li>o Pengadaan/produksi dan</li> </ul>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>10. Pelaksanaan inseminasi buatan.</p> <p>11. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.</p> <p>12. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik).</p> <p>13. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik).</p> <p>14. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah.</p> <p>15. Bimbingan peredaran mutu bibit.</p> <p>16. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta.</p> <p>17. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan.</p> <p>18. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah.</p> <p>19. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit.</p> <p>20. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah.</p> <p>21. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak.</p> <p>22. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta.</p> <p>23. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek.</p> <p>24. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik).</p> <p>25. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri.</p> <p>26. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul.</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>27. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul.</p> <p>28. Bimbingan pelaksanaan uji reformans recording dan seleksi.</p> <p>29. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan.</p>
	7. Pembiayaan	<p>1. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan.</p> <p>2. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program.</p> <p>3. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.</p> <p>4. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.</p> <p>5. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program.</p>
	8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	<p>1. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene-sanitasi</i> pada produsen dan tempat penjajaan PAH.</p> <p>3. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene-sanitasi</i> pada unit usaha PAH yang mendapat NKV.</p> <p>4. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke.</p> <p>5. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.</p> <p>6. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan.</p> <p>7. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>8. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan.</p> <p>9. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>10. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan.</p> <p>11. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>12. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.</p> <p>13. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular.</p> <p>14. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular.</p> <p>15. Pencegahan penyakit hewan menular.</p> <p>16. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah.</p> <p>17. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten.</p> <p>18. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p> <p>19. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah.</p> <p>20. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan).</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>21. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.</p> <p>22. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.</p> <p>23. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konversasi satwa liar.</p> <p>24. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kесmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.</p> <p>25. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).</p> <p>26. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance <i>Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)</i>.</p> <p>27. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.</p> <p>28. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah.</p> <p>29. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.</p> <p>30. Bimbingan pelaksanaan periksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.</p> <p>31. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.</p> <p>32. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>33. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.</p> <p>34. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>35. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular.</p> <p>36. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten.</p> <p>37. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>38. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah.</p> <p>39. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk.</p> <p>40. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner.</p> <p>41. Pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.</p> <p>42. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>43. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>44. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk.</p>
	9. Penyebaran dan Pengembangan	1. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.</li> <li>3. Pemantauan lalu lintas ternak.</li> <li>4. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan.</li> <li>5. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.</li> <li>6. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak.</li> <li>7. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak.</li> <li>8. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak.</li> <li>9. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon pengaduh.</li> <li>10. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.</li> <li>11. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon pengaduh.</li> <li>12. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.</li> <li>13. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.</li> <li>14. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.</li> </ol>
	10. Perizinan/ Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin usaha budidaya peternakan.</li> <li>2. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan.</li> <li>3. Pemberian izin praktik dokter hewan.</li> <li>4. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.</li> <li>5. Pendaftaran usaha peternakan</li> </ol>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>6. Pemberian izin usaha tempat dan Rumah potong Hewan/ Potong Unggas.</p> <p>7. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.</p> <p>8. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan kabupaten.</p> <p>9. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar.</p> <p>10. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i> (<i>hewan kesayangan</i>).</p> <p>11. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor.</p> <p>12. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.</p> <p>13. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.</p> <p>14. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan.</p> <p>15. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan.</p> <p>16. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.</p> <p>17. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan.</p> <p>18. Bimbingan pelaksanaan penerapan Nomor Kontrol Veteriner.</p>
	11. Pembinaan Usaha	<p>1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerja sama/kemitraan usaha peternakan.</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>2. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan.</p> <p>3. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal.</p> <p>4. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan.</p> <p>5. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan.</p> <p>6. Promosi komoditas peternakan.</p> <p>7. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan.</p> <p>8. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani.</p> <p>9. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.</p> <p>10. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.</p> <p>11. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.</p> <p>12. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan.</p> <p>13. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kabupaten.</p> <p>14. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten.</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		15. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan.
	12. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha.</li> <li>2. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan.</li> </ol>
	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.</li> <li>2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan.</li> <li>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan.</li> <li>4. Penyebarluasan dan pemanfaatan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.</li> <li>5. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.</li> </ol>
	14. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan.</li> <li>2. Promosi komoditas peternakan.</li> <li>3. Penyebarluasan informasi pasar.</li> </ol>
	15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan sistem perstatis-tikan dan informasi peternakan.</li> <li>2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan.</li> </ol>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>3. Bimbingan penerapan perstatistikian peternakan dan keswan.</p> <p>4. Bimbingan penerapan sistem informasi.</p>
4. Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	<p>1. Identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.</p> <p>2. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.</p> <p>3. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan.</p> <p>4. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.</p> <p>5. Identifikasi cadangan pangan masyarakat.</p> <p>6. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten.</p> <p>7. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.</p> <p>8. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan.</p> <p>9. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.</p> <p>10. Identifikasi kelompok rawan pangan.</p> <p>11. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan.</p> <p>12. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan.</p> <p>13. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan.</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		15. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat. 16. Identifikasi pangan pokok masyarakat. 17. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. 18. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. 19. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. 20. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. 21. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. 22. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat. 23. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat. 24. Pengembangan "trust fund". 25. Pengalokasian APBD untuk ketahanan pangan. 26. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan.
	2. Keamanan Pangan	1. Penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR). 2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan. 3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan. 4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten.
5. Penunjang	1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	1. Penetapan kebijakan SDM pertanian. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian.

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat).</p> <p>4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.</p>
	2. Penyuluhan Pertanian	<p>1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.</p> <p>2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa</p> <p>3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten sesuai norma dan standar.</p> <p>4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.</p> <p>5. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.</p> <p>6. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.</p> <p>7. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian.</p>
	3. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.
	4. Perlindungan Varietas	<p>1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten.</p> <p>2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten.</p>
	5. Sumber Daya Genetik (SDG)	<p>1. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat.</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>2. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.</p>
	<p>6. Standardisasi dan Akreditasi</p>	<p>1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.</p> <p>2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi.</p> <p>3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian.</p> <p>4. Pengusulan kebutuhan standar yg akan dirumuskan.</p> <p>5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.</p> <p>6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kabupaten.</p> <p>7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian.</p> <p>8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian.</p> <p>9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.</p> <p>10. Fasilitasi penyebarluasan dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasarakatan standarisasi.</p> <p>12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan</p>

#### 4. PEMBAGIAN URUSAN PILIHAN BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Inventarisasi Hutan		Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala Daerah Aliran Sungai.
2. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
3. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus		Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan dengan pertimbangan gubernur.
4. Penatagunaan Kawasan Hutan		Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
5. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.
6. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.
7. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.
8. Rencana Pengelolaan Jangka Pen-		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka

<b>SUB BIDANG</b> <b>1</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b> <b>2</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b> <b>3</b>
9. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
10. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.
11. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
12. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi.
13. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.
14. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.
15. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.
16. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.

<b>SUB BIDANG</b> <b>1</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b> <b>2</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b> <b>3</b>
17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
19. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.
20. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.
21. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.
22. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.
23. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
24. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.
25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.
26. Pengelolaan Taman Hutan Raya		Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya.
27. Rencana Kehutanan		Penyusunan rencana-rencana kehutanan.
28. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)		Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial).
29. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
30. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
31. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi		Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
32. Industri Pengolahan Hasil Hutan		Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.
33. Penatausahaan Hasil Hutan		Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan.
34. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung		Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (Appendix) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
35. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan		Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak.
40. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove (Hutan Bakau)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan lahan kritis.</li> <li>2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS.</li> <li>3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya.</li> <li>4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan.</li> </ol>
41. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten.</li> </ol>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
42. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<p>1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya.</p> <p>2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan.</p>
43. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan		Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan.
44. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam		Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam.
45. Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan di Sekitar Hutan		Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
46. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan		Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
47. Hutan Kota		Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.
48. Perbenihan Tamanan Hutan		Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.
49. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kehun		Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru.

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
52. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (Appendix) CITES.
53. Lembaga Konservasi		Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari).
54. Perlindungan Hutan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya.</li> <li>2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat.</li> </ol>
55. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus.</li> </ol>
57. Penyuluhan Kehutanan		Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.
58. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan.
59. Pengawasan Bidang Kehutanan		Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kabupaten dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.

**5. PEMBAGIAN URUSAN PILIHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

<b>SUB BIDANG</b> <b>1</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b> <b>2</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b> <b>3</b>
1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah di bidang mineral, batu-bar, panas bumi, dan air tanah.</li> <li>2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi.</li> <li>3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah.</li> <li>4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah.</li> <li>5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</li> <li>6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</li> <li>7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</li> <li>8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN.</li> <li>9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka</li> </ul>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi.</p> <p>11. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP.</p> <p>12. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP.</p> <p>13. Penetapan wilayah konservasi air tanah.</p> <p>14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung.</p> <p>15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah.</p> <p>16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta pengusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan.</p> <p>17. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara.</p> <p>18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional.</p>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>	
		<b>1</b>	<b>2</b>
2. Geologi		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah.</li> <li>2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi.</li> <li>3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung .</li> <li>4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi.</li> <li>5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan.</li> <li>6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi.</li> <li>7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi.</li> <li>8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi.</li> <li>9. Pengelolaan informasi bencana geologi.</li> <li>10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional.</li> <li>11. Pengelolaan data dan informasi geologi.</li> </ol>	<b>3</b>
3. Ketenagalistrikan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah di bidang energi dan ketenagalistrikan.</li> <li>2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD).</li> <li>3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya.</li> <li>4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya di keluarkan oleh</li> </ol>	

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten.</p> <p>6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya.</p> <p>7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten.</p> <p>8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/majoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.</p> <p>9. Pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinya diberikan oleh kabupaten.</p> <p>10. Penyediaan listrik pedesaan.</p> <p>11. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional</p>
4. Minyak dan Gas Bumi	<p>1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)</p> <p>2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi</p>	<p>1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah.</p> <p>2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas.</p> <p>3. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.</p> <p>1. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir.</p> <p>2. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>3. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas</p> <p>4. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).</p>
	<p>3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi</p>	<p>1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>2. Pengangkatan dan perimbinaan inspektor migas serta pembinaan jabatan fungsional.</p>
5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		<p>1. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> DESD.</p> <p>2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam.</p>

## 6. PEMBAGIAN URUSAN PILIHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
1. Kelautan		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kabupaten.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir termasuk sumber daya alam di wilayah laut kewenangan kabupaten.</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kabupaten dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kabupaten.</p> <p>5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kabupaten.</p> <p>6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.</p> <p>7. Pemberdayaan masyarakat pesisir.</p> <p>8. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumber daya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah kewenangan kabupaten.</p> <p>9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi.</p> <p>10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten.</p> <p>11. Peningkatan kapasitas keterbukaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan kabupaten.</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>13. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu.</p> <p>14. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan kabupaten.</p> <p>15. Pelaksanaan penyeriasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumber daya laut kewenangan kabupaten.</p> <p>16. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kabupaten.</p> <p>17. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>18. Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>19. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>20. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.</p> <p>21. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten.</p> <p>22. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kabupaten.</p> <p>23. Pengelolaan dan konservasi plasma nuffah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan kabupaten.</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>24. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten.</p> <p>25. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kabupaten.</p> <p>26. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kabupaten.</p> <p>27. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kabupaten.</p> <p>28. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kabupaten.</p> <p>29. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).</p>
2. Umum		<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.</li> <li>Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan.</li> <li>Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan.</li> <li>Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.</li> <li>Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumber daya ikan dalam.</li> </ol>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kabupaten.</p> <p>7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kabupaten.</p> <p>8. Pelaksanaan sistem informasi perikanan.</p> <p>9. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kabupaten.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir.</p> <p>11. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kabupaten.</p> <p>12. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.</p>
3. Perikanan Tangkap		<p>1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten.</p> <p>2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten.</p> <p>3. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan kabupaten.</p> <p>4. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten.</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>5. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.</p> <p>6. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap.</p> <p>11. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan.</p> <p>12. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</p> <p>13. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.</p> <p>14. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.</p> <p>15. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT.</p> <p>16. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.</p> <p>17. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.</p> <p>18. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>19. Pelaksanaan kebijakan periksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.</p> <p>20. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikkan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten.</p> <p>21. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kabupaten.</p> <p>22. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.</p>
4. Perikanan Budidaya		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan produk pemberian perikanan di air tawar, air payau dan laut.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.</li> <li>4. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.</li> <li>6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</li> <li>7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.</li> <li>8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</li> </ol>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.</p> <p>10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.</p> <p>12. Pelaksanaan teknis perbaianakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.</p> <p>13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten.</p> <p>14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.</p> <p>15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.</p> <p>16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</p> <p>17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</p> <p>18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten.</p> <p>19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.</p> <p>20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidaya-</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kabupaten.</p>
5. Pengawasan dan Pengendalian		<p>1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.</p> <p>2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.</p> <p>3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p> <p>4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.</p> <p>5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.</p> <p>6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.</p> <p>7. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten.</p> <p>8. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten.</p>
6. Pengolahan dan Pemasaran		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.</p> <p>2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.</p> <p>3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residi antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.</p>
7. Penyuluhan dan Pendidikan		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaran diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>2. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di kabupaten.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan.</p>

## 7. PEMBAGIAN URUSAN PILIHAN BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
1. Perdagangan Dalam Negeri		<p>1. Pemberian izin usaha perdagangan.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kabupaten.</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau).</p> <p>4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan.</p> <p>5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil.</p> <p>6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal.</p> <p>7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga.</p> <p>8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten.</p> <p>9. Pembinaan penyelenggaraan</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.</p> <p>11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen.</p> <p>12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen.</p> <p>13. Pengusulan pembentukan BPSK kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.</p> <p>14. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.</p> <p>15. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.</p> <p>18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum.</p> <p>19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa.</p> <p>20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa;</p> <p>21. Pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ).</p> <p>22. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK.</p> <p>23. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartujaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk</p>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP.</p> <p>25. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan.</p>
2. Metrologi Legal		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.</li> <li>2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi.</li> <li>3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.</li> <li>4. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.</li> <li>5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal.</li> <li>6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI.</li> <li>7. Pembinaan operasional reparatir UTTP.</li> <li>8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.</li> </ol>
3. Perdagangan Luar Negeri		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor.</li> <li>2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor;</li> <li>3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.</li> <li>4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.</li> <li>5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang</li> </ol>

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	RINCIAN URUSAN 3
		<p>6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor.</p> <p>7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang terregistrasi.</li> <li>b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan ter registrasi.</li> </ul> <p>8. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB.</p> <p>9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang.</p> <p>10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang.</p> <p>11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API.</p> <p>12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.</p> <p>13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.</p> <p>14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.</p> <p>15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan.</p> <p>16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
4. Kerjasama Perdagangan Internasional		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.</li> <li>2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.</li> <li>3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.</li> <li>4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i>.</li> </ol>
5. Pengembangan Ekspor Nasional		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor.</li> <li>2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor.</li> </ol>
6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.</li> <li>2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.</li> <li>3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang.</li> </ol>

## 8. PEMBAGIAN URUSAN PILIHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1. Perizinan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</li> <li>2. Penerbitan berita acara periksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1	2	3
		3. Penerbitan izin usaha kawasan industri.
2. Usaha Industri		Penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten.
3. Fasilitas Usaha Industri		Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM.
4. Perlindungan Usaha Industri		Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri.
5. Perencanaan dan Program		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri.</li> <li>2. Penyusunan RPJM di bidang industri.</li> <li>3. Penyusunan rencana kerja kabupaten di bidang industri.</li> </ul>
6. Pemasaran		Promosi produk industri.
7. Teknologi		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.</li> <li>2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.</li> <li>3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.</li> </ul>
8. Standarisasi		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan.</li> <li>2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat.</li> </ul>
9. Sumber Daya Manusia (SDM)		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri.</li> <li>2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri.</li> </ul>
10. Permodalan		Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank.
11. Lingkungan Hidup		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup.</li> </ul>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan perintahan di bidang perindustrian.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 7 Agustus 2008  
**BUPATI CIANJUR,**  
Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 14 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH,



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2008 NOMOR 03 SERI D.**